



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 40 TAHUN 2022**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI  
TAHUN 2023**



**SARILAMAK, 04 AGUSTUS 2022**



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 40 TAHUN 2022**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI  
TAHUN 2023**

**SARILAMAK, 04 AGUSTUS 2022**



SALINAN

BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

## **Pasal 2**

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2023 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2023.

## **Pasal 3**

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2023.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **Pasal 4**

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT  
DAERAH

BAB V : PENUTUP

- ( 2 ) Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN**

##### **Pasal 5**

- ( 1 ) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2023 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2023 dan Renstra PD.
- ( 2 ) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- ( 3 ) PD menyusun RKA Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Renja PD.

##### **Pasal 6**

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2023.

### **BAB IV**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 7**

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten.

### **BAB V**

#### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

##### **Pasal 8**

- ( 1 ) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- ( 2 ) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 4 Agustus 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 4 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022 NOMOR 40

salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

  
**ERI FORTUNA, SH**  
NIP.19660104199303 1 006

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur disampaikan kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena dengan limpahan rahmat dan karunianya kita bisa menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, dan Penutup.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan Situjuah Limo Nagari tahun 2023 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun yang lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Taklupa kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini. Sangat disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan demi lebih baiknya dokumen perencanaan ini.

Demikian dokumen ini kami susun, Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Banda Dalam, Agustus 2022

**CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI**



**Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si**  
**NIP. 197303081992031002**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landas Hukum .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	10
1.4 Sistematika Tulisan.....	11
<b>BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU .....</b>	<b>13</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Situjuah Limo Nagari.....	17
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Situjuah Limo Nagari.	23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Situjuah Limo Nagari .....	27
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	35
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	40
<b>BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>42</b>
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	42
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Situjuah Limo Nagari ...	42
3.3. Program dan Kegiatan .....	44
<b>BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 .....</b>	<b>55</b>
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .....	55
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kalender Penyusunan Renja 2023 .....	3
Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Situjuh Limo Nagari 2020 dan Pencapaian Renstra Kec. Situjuh Limo Nagari s.d Tahun 2020 Kabupaten Lima Puluh.	15
Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Situjuh Limo Nagari 2021 dan Pencapaian Renstra Kec. Situjuh Limo Nagari s.d Tahun 2021 Kabupaten Lima Puluh.	20
Tabel T-C.30	Capaian Kinerja Pelaynan Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2021 .....	25
Tabel 2.1	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2021 .....	26
Tabel T-C.31	Review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2023 .....	37
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2023 .....	41
Tabel 3.1	Program dan Kegiatan Kecamatan Situjuh Limo Nagari Berdasarkan Pemerndagri Nomor 90 Tahun 2019 .....	46
T.B. 36	Indentifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota ( Analisa data Capaian Kinerja Tahun 2021.....	51
Tabel 4.1	Program Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 .....	57
Tabel 4.2	Rencana Target Kinerja IKU KD/IKU OPD .....	64
Tabel 4.3	Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023.....	66
Tabel 4.4	Rencana Kabutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	69

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana kerja perangkat daerah (PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah (PD) untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Kecamatan Situjuh Limo Nagari mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan di Kecamatan Situjuh sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia, dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum didalam RKPD, serta menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan didalam RPJMD dan Renstra Kecamatan Situjuh tahun 2021-2026.

Kecamatan Situjuh Limo Nagari merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki peluang yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi, karena memiliki potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang besar serta ditunjang dengan tersedianya Sarana dan Prasarana informasi dan kelembagaan serta informasi yang relatif lengkap. Namun walaupun mempunyai peluang dan potensi yang lengkap tersebut, di dalam perspektif pembangunan ekonomi, terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa Kecamatan Situjuh Limo Nagari masih sangat memerlukan upaya-upaya yang signifikan untuk mengakselerasi laju pembangunan dan pertumbuhan ekonominya.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2023, sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2023, yang terkait pada pembangunan adalah (1) meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan Adat Basandi Syarak' syarak basandi kitabullah, (2) Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Aparatur Pemerintahan Nagari, (3) Pengembangan potensi perekonomian nagari melalui pendampingan dan pemberdayaan nagari, (4) Meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan (5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik di Kecamatan Situjuh Limo Nagari.

Dalam Penyusunan Renja (PD) Kecamatan Situjuh Limo Nagari berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPELITBANG dan pemangku kepentingan.

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan Penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal;
- c. Penyusunan Rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; dan
- e. Perumusan Rencana Kerja
- f. Penetapan.

**a. Tahapan Persiapan penyusunan Renja meliputi :**

- 1) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dengan langkah mengusulkan nama-nama personil yang akan mengisi Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Situjuah Limo Nagari tahun 2023 ke Bapelitbang untuk dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja).
- 2) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah.  
Tim penyusunan renja kecamatan melakukan orientasi dengan seluruh anggota tim penyusunan Renja untuk menyamakan persepsi antar sesama anggota tim dalam hal tatacara, kaidah serta jadwal penyusunan renja.
- 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah.  
Tim Penyusunan renja membuat kelender/agenda penyusunan renca sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan, yakni:

Tabel 1: Kalender Penyusunan Renja 2023

No	Uraian Kegiatan	Bulan												Ket			
		Nov	Des	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agu	Sep	Ok				
1	Persiapan Penyusunan	■															
2	Penyusunan Ranwal Renja OPD 2023		■	■	■	■											
3	Forum OPD/Lintas OPD 2023 terhadap Rancangan Renja OPD dilaksanakan oleh OPD dilaksanakan oleh masing-masing OPD dan penyempurnaan Ranwal Renja menjadi Rancangan Renja berdasarkan hasil Forum OPD				■	■											
4	Verifikasi Rancangan Renja OPD 2023 oleh Bapelitbang					■											
5	Penyusunan Rancangan akhir Renja OPD 2023 berdasar Perkada RKPD 2023													■			
6	Verifikasi Rancangan Akhir Renja OPD 2023 oleh Bapelitbang													■	■		
7	Penetapan Renja Tahun 2023																■

- 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 274 ditegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah.

Data dan Informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan haruslah data yang sudah di-input ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), karna SIPD kini menjadi bagian integral dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

**b. Penyusunan Rancangan Awal**

Sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan, maka rancangan awal Renja Kecamatan Situjuah Limo Nagari pada minggu pertama bulan Desember mulai di rancang dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan Tahun 2023, hasil evaluasi hasil Renja Kecamatan tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pada rentang waktu minggu kedua Februari s.d minggu pertama bulan maret 2022 Rancangan Renja Kecamatan yang dilaksanakan oleh masing-maing OPD dilakukan penyempurnaan Ranwal Renja menjadi Rancangan Renja berdasarkan hasil Forum OPD yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan;
- 2) Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu;
- 3) Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- 4) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- 5) Penutup.

**c. Penyusunan Rancangan**

Penyusunan Rencana Kerja merupakan Rancangan Awal Renja yang disempurnakan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif.

**d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.**

Untuk memperoleh masukan dalam rancangan renja kecamatan Situjuah Limo Nagari dilakukanlah pembahasan dalam Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat.

Koordinasi dilakukan bulan Maret 2022 dengan tujuan penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Kecamatan Situjuah Limo Nagari.

**e. Perumusan Rancangan**

Perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rencana kerja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja Kecamatan Situjuah Limo Nagari.

**f. Penetapan**

Dalam hal penetapan Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari melakukan pemeriksaan akhir dan Koordinasi dengan Bapelitbang tentang Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari tahun 2023

**1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2023 antara lain :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahlin 20i9 Nomor T447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran

- Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nonemklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10;0
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 ( Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
  27. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);

28. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 (Berita Acara Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 25);

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Rencana kerja (renja) Kecamatan Situjuh Limo Nagari merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap satuan kerja perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja.

Renja PD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

#### **1.3.1 Maksud**

Rencana Kerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari 2023 disusun dengan maksud sebagai :

- 1) Pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2023.
- 2) Sebagai indikator bahwa kinerja yang dilakukan, apakah konsisten dengan proses dan ketentuan dalam rencana kerja Kecamatan.
- 3) Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Situjuh Limo Nagari guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan

publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari 2023 adalah:

- 1) Untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat diterjemahkan ke dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-OPD)
- 2) Untuk meningkatkan Kompetensi profesionalisme dan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Situjuh Limo Nagari, agar bertanggung jawab, mampu, jujur, terarah dan terprogram, mengacu pada norma, standar, dan prosedur yang berlaku dengan didukung oleh sistem administrasi yang efektif dan efisien.
- 3) Terwujudnya Pelayanan Prima dalam melayani masyarakat.
- 4) Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
- 5) Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya Kecamatan Situjuh Limo Nagari;
- 6) Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan;
- 7) Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2023 terdiri dari beberapa bab sebagai berikut :

## BAB I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

## BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Situjuh Limo Nagari.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Situjuh Limo Nagari.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Situjuh Limo Nagari.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

## BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan Kegiatan.

## BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

## BAB V. Penutup

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGLAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Situjuh Limo Nagari.**

Mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2021-2026, visi Kecamatan Situjuh Limo Nagari yang dikritaslisasi dari visi Kabupaten Lima Puluh Kota adalah “ Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani Beradat dan Berdudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Kecamatan Situjuh Limo Nagari yaitu;

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai Keagamaan.
2. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Liektoral yang memiliki keunggulan tingkat lokal dan regional.
3. Meningkatkan potensi Nagari dalam Pembangunan Daerah.
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Reformasi birokrasi.
5. Meningkatkan pembangunan insprastruktur secara terpadu dan berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Situjuh Limo Nagari tahun 2020 melaksanakan 4 Urusan yaitu;

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengoordinasikan upaya penyelegaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
  - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Keempat urusan PD Kecamatan Situjuh Limo Nagari dijabarkan dalam 6 Program dan diimplementasikan dalam 15 bentuk kegiatan. Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Situjuh Limo Nagari TA. 2021 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel T-C.29  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan  
Renja Kec. Situjuh Limo Nagari Tahun 2020 dan Pencapaian Renstra Kec. Situjuh Limo Nagari s.d Tahun 2020  
Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun lalu (n-2) 2021			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan n-1 (tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2020				
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
<b>X</b>	<b>Xx</b>	<b>1</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari</b>	73	64,06	-	-	-	-	64,06	87,75
X	Xx	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa surat dan dokumen administrasi perkantoran	90 bh 90 bh 2 buku 5 bh	100%	-	-	-	-	100%	100
X	Xx	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbiayainya rekening telepon, listrik, air dan internet	12 Bulan	95,06 %	-	-	-	-	95,06%	95,06
X	Xx	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya administrasi keuangan	12 Bulan	100%	-	-	-	-	100%	100
X	Xx	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan kantor	12 Bulan	100%	-	-	-	-	100%	100
X	Xx	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya servis dan perbaikan peralatan kerja	13 Unit	100%	-	-	-	-	100%	100

X	Xx	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya ATK	12 Bulan	100%	-	-	-	-	100%	100
X	Xx	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor	8 Kotak 7 Buku 28.200 Lbr	100%	-	-	-	-	100%	100
X	Xx	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik yang baik	30 m 2 bh 4 bh 5 bh 8 bh	100%	-	-	-	-	100%	100
X	Xx	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 unit	-	-	-	-	-	-	-
X	Xx	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan rapat	350 porsi 250 Porsi	100%	-	-	-	-	100%	100
X	Xx	1	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	100%	-	-	-	-	100%	100
<b>X</b>	<b>Xx</b>	<b>2</b>		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	73	64,06	-	-	-	-	64,06	87,75
X	Xx	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional roda 2	2 unit	-	-	-	-	-	-	-
X	Xx	2	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	2 unit	-	-	-	-	-	-	-
X	Xx	2	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	8 unit	-	-	-	-	-	-	-
X	Xx	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung	Tersedianya jasa pemeliharaan gedung	1 unit	-	-	-	-	-	-	-

				kantor	kantor								
X	Xx	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin	10 unit	99,64	-	-	-	-	99,64	99,64
<b>X</b>	<b>Xx</b>	<b>3</b>		<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Tingkat disiplin aparatur</b>	73	64,06	-	-	-	-	64,06	87,5
X	Xx	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas pegawai	25	-	-	-	-	-	-	-
<b>X</b>	<b>Xx</b>	<b>5</b>		<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Tingkat kapasitas aparatur</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
X	Xx	5	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Sumber daya aparatur yang berkompeten	-	-	-	-	-	-	-	-
X	Xx	5	2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Sumber daya aparatur yang berkompeten	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>X</b>	<b>Xx</b>	<b>6</b>		<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan</b>	73	64,06	-	-	-	-	64,06	87,5
X	xx	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	10 dokumen	100%	-	-	-	-	100%	100
X	Xx	6	3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	100%	-	-	-	-	100%	100

X	Xx	6	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tercapainya pelaporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	100%	-	-	-	-	100%	100
X	Xx	6	6	Monitoring pengendalian dan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan APBD	Terlaksananya pengawasan dan evaluasi pelaporan kinerja	12 dokumen	100%	-	-	-	-	100	100
<b>X</b>	<b>Xx</b>	<b>15</b>		<b>Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan</b>	<b>Tingkat keberdayaan masyarakat pedesaan</b>	73	64,06	-	-	-	-	64,06	87,5
X	Xx	15	1	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	5 Nagari	5 Nagari	-	-	-	-	5 Nagari	100
X	Xx	15	12	Bimbingan teknis badan musyawarah nagari	Tercapainya bimbingan teknis badan musyawarah nagari	-	-	-	-	-	-	-	-
X	Xx	15		Bimbingan teknis perangkat nagari	Tercapainya bimbingan teknis perangkat nagari	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>X</b>	<b>Xx</b>	<b>17</b>		<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	<b>Tingkat pelaksanaan kerjasama pembangunan</b>	5 Nagari	-	-	-	-	-	-	-
X	Xx	17	2	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Tercapainya peningkatan partisipasi masyarakat membangun nagari dan pilwanag	5 Nagari	5 Nagari	-	-	-	-	5 Nagari	100
X	Xx	17	3	Pemberian stimulan pembangunan desa	Tercapainya pemberian stimulan pembangunan desa	1	-	-	-	-	-	-	-

				Evaluasi Perkembangan Nagari	Terlaksananya penilaian nagari berprestasi tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>X</b>	<b>xx</b>	<b>23</b>		<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	<b>Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	73	64,06	-	-	-	-	64,06	87,5
X	Xx	23	6	Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Tercapainya penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan	73	64,06	-	-	-	-	64,06	87,5
<b>X</b>	<b>Xx</b>	<b>24</b>		<b>Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</b>	<b>Tingkat penanganan pengaduan masyarakat</b>	5 Nagari	-	-	-	-	-	-	-
X	Xx	24	3	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 Bulan	100%	-	-	-	-	100	100
<b>X</b>	<b>Xx</b>	<b>36</b>		<b>Program pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari dan peningkatan pelayanan publik</b>	<b>Tingkat pembinaan dan pengawasan kegiatan nagari</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
X	Xx	36	1	Bimbingan supervisi dan pengawasan penyusunan APB-Nagari Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik	Tercapainya bimbingan dan pengawasan penyusunan APB-Nagari, laporan keuangan nagari, LKPJ dan produk hukum nagari	5 Nagari	5 Nagari	-	-	-	-	5 Nagari	100
X	Xx	36	2	Bimbingan supervisi dan pengawasan dana nagari	Terlaksananya bimbingan supervisi dan pengawasan dana nagari	5 Nagari	5 Nagari	-	-	-	-	5 Nagari	100
X	Xx	36	3	Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Terlaksananya patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	5 Nagari	5 Nagari	-	-	-	-	5 Nagari	100

X	Xx	36	4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sosial, raskin dan kesejahteraan sosial lainnya	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pendistribusian raskin	5 Nagari	5 Nagari	-	-	-	-	5 Nagari	100
---	----	----	---	---	---	----------	----------	---	---	---	---	----------	-----

Tabel T-C.29  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan  
Renja Kec. Situjuh Limo Nagari Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra Kec. Situjuh Limo Nagari s.d Tahun 2021  
Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun lalu (n-2) 2021			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan n-1 (tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2020			
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)		
7	<b>Unsur Kewilayahan</b>											
7	<b>Kecamatan</b>											
7	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>100</b>	-	<b>75</b>	<b>68,85</b>	<b>91,8</b>	<b>75</b>	<b>143,85</b>	<b>1,43</b>		
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Situjuh Limo Nagari	100	-	75	68,85	91,8	75	143,85	1,43
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Situjuh Limo Nagari	100	-	75	68,85	91,8	75	143,85	1,43

7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	100	-	75	68,85	91,8	75	143,85	1,43
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	100	-	75	68,85	91,8	75	143,85	1,43
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	100	-	75	68,85	91,8	75	143,85	1,43
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	100	-	75	68,85	91,8	75	143,85	1,43
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	100	-	75	68,85	91,8	75	143,85	1,43
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	100	-	75	68,85	91,8	75	143,85	1,43
7	01	02		<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>95</b>	<b>-</b>	<b>80</b>	<b>83.06</b>	<b>103</b>	<b>80</b>	<b>163,06</b>	<b>1,71</b>
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	95	-	80	83.06	103	80	163,06	1,71
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	95	-	80	83.06	103	80	163,06	1,71
7	01	03		<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan Indeks Kepuasan Masyarakat maju di Kecamatan	<b>5 Nagari</b>	<b>-</b>	<b>4 Nagari</b>	<b>4 Nagari</b>	<b>4 Nagari</b>	<b>5 Nagari</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif	100	-	5 Nagari	5 Nagari	1 Nagari	3 Nagari	60	60

7	01	04		<b>Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>95</b>	<b>-</b>	<b>80</b>	<b>83.06</b>	<b>103</b>	<b>80</b>	<b>163,06</b>	<b>1,71</b>
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyeleenggaraan Ketertraman dan Ketertiban Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	-	80	83.06	103	80	163,06	1,71
7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	-	80	83.06	103	80	163,06	1,71
7	01	05		<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>80</b>	<b>83.06</b>	<b>103</b>	<b>100</b>	<b>183,06</b>	<b>1,83</b>
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	100	-	80	83.06	103	100	183,06	1,83
7	01	06		<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>80</b>	<b>83.06</b>	<b>103</b>	<b>100</b>	<b>183,06</b>	<b>1,83</b>
7	01	06	2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	100	-	80	83.06	103	100	183,06	1,83

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Situjuh Limo Nagari tahun 2021 dan realisasi Renstra Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2021 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Situjuh Limo Nagari dan realisasi APBD. Dari hasil review yang dilakukan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor yang tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target Kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Situjuh Limo Nagari**

Kecamatan Situjuh Limo Nagari merupakan Perangkat Daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Artinya bahwa tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah peningkatan pelayanan Kecamatan terhadap masyarakat di Kecamatan, baik yang terkait dengan pelayanan Administrasi Surat Menyurat, fasilitasi kegiatan sosial ekonomi, pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan situjuh Limo Nagari menyelenggarakan urusan yaitu : Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari, Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut:

- a. Persentase Organisasi/ Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan,
- b. Persentase Kegiatan OPD di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang terfasilitasi di Kecamatan,
- c. Persentase Nagari yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari,
- d. Persentase Badan Usaha Milik Nagari Yang Aktif di Kecamatan Situjuh Limo Nagari,
- e. Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
- f. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Situjuh Limo Nagari dapat dilihat dalam tabel T-C.30 berikut ini:

Tabel T-C.30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Situjuh Limo Nagari  
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (IKD dalam RPJMD)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Hasil Review Inspektorat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	65%	80%	80%	80%	NIHIL	NIHIL	80%	80%	
2.	Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Lembaga Yang Aktif/Jumlah Total Lembaga	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	60%	65%	65%	70%	NIHIL	NIHIL	65%	70%	
			Persentase Kegiatan OPD di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang terfasilitasi di Kecamatan	60%	60%	60%	65%	NIHIL	NIHIL	60%	65%	
3.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Sesuai dengan SK Menpan No. 16 Tahun 2014 dan Keputusan Menpan No. KEP/25.M.PAN/2/2004 tentang survey Kepuasan Masyarakat.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	85	90	90	NIHIL	NIHIL	90	90	
4.	Meningkatkan Kemampuan Dan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Nagari	Jumlah APB Nagari Tepat Waktu	Persentase Nagari yang Menetapkan APBNagari Tepat Waktu	80%	85%	90%	90%	NIHIL	NIHIL	90%	90%	

Tabel 2.1  
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Situjuh Limo Nagari  
Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatkan Penerapan Agama, Adat dan Budaya di Masyarakat berdasarkan Adat Basandi Syara' syarak Basandi Kitabullah	Persentase Organisasi/ Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60%	60%	60%	80%	NIHIL	NIHIL	60%	80%	65%
		Persentase Kegiatan OPD di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang terfasilitasi di Kecamatan	60%	60%	60%	80%	NIHIL	NIHIL	60%	80%	65%
2.	Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari	40%	60%	80%	100%	NIHIL	NIHIL	80%	100%	
3.	Pengembangan Potensi Perekonomian Nagari Melalui Pendampingan, dan Pemberdayaan Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari Yang Aktif di Kecamatan Situjuh Limo Nagari	90%	90%	90%	90%	NIHIL	NIHIL	90%	90%	
4.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60%	80%	100%	100%	NIHIL	NIHIL	100%	100%	
5.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	88	90	92	NIHIL	NIHIL	90	92	

Pada tahun 2021 terjadi perubahan capaian sasaran Kinerja pada Renstra 2021–2026 Kecamatan Situjuh Limo Nagari, sedangkan perhitungan LKJiP Tahun 2021 masih menggunakan Target Renstra Tahun 2016-2021. Pada tabel TC-2.2 di atas di gunakan capaian kinerja tahun yang terbaru yaitu Renstra 2021 – 2026.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Situjuh Limo Nagari**

Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Kecamatan Situjuh Limo Nagari. Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD. Kecamatan Situjuh Limo Nagari sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Situjuh Limo Nagari, ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Pelayanan Publik Masih belum maksimal.
- 2) Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan.
- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi proses efektifitas pelayanan.

- 4) Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta dan stakeholders yang masih rendah.

### **2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Kecamatan**

Dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk UU Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, kebijakan ini bertujuan memaksimalkan pelayanan pemerintah sehingga menciptakan iklim pelayanan prima pada setiap instansi pemerintah.

Kinerja pelayanan publik dan pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari siapa yang ada dan menjalankan organisasi tersebut, tidak lain adalah manusia itu sendiri. Sebagai unsur organisasi, manusia memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsinya dalam rangka kemajuan organisasi. Potensi setiap individu yang ada dalam organisasi harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung dari kemampuan para pegawai negeri sipil itu sendiri. Pegawai negeri sipil mempunyai peranan yang menentukan yaitu sebagai pemikir, pelaksana, perencana, dan pengendalian pembangunan, dengan demikian pegawai negeri sipil mempunyai peranan yang sangat penting dalam memperlancar jalannya roda pemerintahan dan pembangunan nasional termasuk di Kantor Kecamatan Situjuh Limo Nagari.

Beberapa jenis pelayanan yang diberikan di Kecamatan Situjuh Limo Nagari adalah pemberian Registrasi terhadap

surat-surat Kependudukan, seperti Register Legalisasi, Pernyataan Domisili, Keterangan Meninggal Dunia, ahli waris, proposal beasiswa, izin usaha, lokasi usaha, surat pindah, SKTM, Penghasilan, SKCK, dispensasi Nikah, dan surat-surat keterangan tentang tanah.

Pelayanan Selanjutnya adalah berkaitan dengan pelaksanaan amanat PP Nomor 43 Tahun 2014, Pemendagri Nomor 73 Tahun 2020, dan Perbup Nomor 151 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Rancanagan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan Kepada Camat.

Selain itu dalam pelayanan terdapat Pemerintahan Nagari Pihak Kecamatan melakukan Pembinaan kepada Pemerintahan Nagari dengan melakukan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Nagari/Peraturan Wali Nagari, Administrasi Nagari, Perencanaan Pembangunan Nagari dan Koordinasi Pembangunan Kawasan Pedesaan.

Pelayanan yang diberikan di Kecamatan Situjuh Limo Nagari kami akui masih belum maksimal. Belum maksimalnya pelayanan yang diberikan disebabkan oleh aspek pendukungnya belum sesuai dengan harapan masyarakat, seperti efisiensi berkaitan dengan kurangnya disiplinnya pegawai yang terlambat datang ke kantor serta sarana dan prasarana penunjang belum memadai.

### 2.3.2. Permasalahan yang ada di Kecamatan Situjuh Limo Nagari

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:

- a) Dana Desa/Nagari yang telah mulai dikucurkan pada Tahun Anggaran 2015 yang lalu berdampak semakin tingginya beban kerja Wali Nagari bersama dengan aparatur yang ada di nagari. Minimnya SDM dan kurangnya pemahaman aparatur dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa ini terutama dalam penatausahaan keuangan, mewajibkan pemerintah yang lebih atas/OPD terkait dapat hendaknya mengadakan pelatihan/bimbingan teknis kepada Wali Nagari dan aparaturnya.
- b) Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan.
- c) Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah.
- d) Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
- e) Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan.
- f) Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

### 2.3.3. Dampak

Dalam merencanakan strategi dan menganalisis suatu masalah, kita seringkali melihat beberapa faktor yang hadir di sekitar masalah tersebut lalu memetakannya satu per satu. Dari pemetaan hal-hal yang hadir dari rencana maupun permasalahan tersebut, maka secara perlahan kita akan menemukan rencana yang tepat maupun cara penyelesaian masalah yang kita hadapi itu sendiri.

Cara merencanakan sebuah strategi maupun menganalisis suatu persoalan, khususnya dalam bidang pemerintahan, akan lebih mudah apabila kita menemukan cara yang tepat dalam proses menganalisisnya. Penggunaan metode perencanaan strategi maupun penyelesaian masalah yang tepat akan mempermudah kita dalam menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Salah satu cara terbaik yang dapat kita gunakan adalah memanfaatkan metode yang disediakan melalui rangkaian tahap dalam analisa SWOT.

Analisa SWOT adalah singkatan yang berasal dari empat elemen dalam metode analisis ini, kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman. Dengan demikian, analisa SWOT dapat kita artikan sebagai sebuah teknik perencanaan strategi maupun penyelesaian masalah yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk keperluan kegiatan tertentu atau suatu proyek. Metode ini menekankan pada peningkatan peran faktor internal maupun faktor eksternal guna menyusun strategi perencanaan ide dan penyelesaian masalah secara efektif.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan di Kecamatan Situjuh Limo Nagari menggunakan analisis S.W.O.T dengan proses sebagai berikut:

Kekuatan dari Lingkuntan Internal yakni:

- Visi dan misi yang jelas.
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan(Anggaran rutin) Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan.
- Adanya sarana-prasarana.

Kelemahan dari lingkungan Internal yakni:

- Jumlah dan kualitas SDM yang masih kurang.
- Penempatan SDM yang belum tepat sasaran.
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya.
- Sarana dan prasarana kurang.
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan.
- Belum lahirnya SOP secara optimal dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi.
- Belum tepat sasaran sosialisasi setiap regulasi yang lahir kepada masyarakat.

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan.

Tantangan dari Lingkungan Ekternal

- Prasarana wilayah yang masih rendah dan belum memadai.
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat.
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.
- Belum tersedia anggaran yang cukup.

- Tidak seimbangnya birokrasi pemerintahan legislative dan eksekutif di wilayah kecamatan situjuah limo nagari.

#### Peluang dari Lingkungan Ekternal

- RPJM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.
- Agenda pembangunan Tahunan Kabupaten Lima Puluh Kota
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan.
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan.
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas.
- Diklat peningkatan kualitas aparatur.
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat.

#### 2.3.5. Formulasi Isu-Isu Penting berupa Rekomendasi dan catatan strategis.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Situjuah Limo Nagari pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas- tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai.
  - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan.

- c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan Pemerintahan dengan optimal.
  - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.
2. Strategi mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien.
  - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
  - c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
3. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari dalam rangka mewujudkan good governace dilaksanakan dengan arah kebijakan :

**”Meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana wilayah“**

4. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih

luas dalam hal kebijakan – kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :

- a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kecamatan Situjuh Limo Nagari.
  - b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.
5. Strategi Melakukan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan dalam bidang SPM (Standar Pelayanan Minimal) sebagai bagian dari operasional perencanaan pembangunan, pendataan dan pelaporan, penelitian dan pengembangan dilaksanakan dengan arah kebijakan.
- a. Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui model aplikasi teknologi informasi dan GIS (Geografis Information System), yang mendukung manajemen pengelolaan sumber daya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.
  - b. Peningkatan penelitian yang berkualitas guna mendukung disegala bidang.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Kecamatan Situjuh Limo Nagari dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target

prioritas pembangunan pada umumnya serta target program OPD pada khususnya dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Dalam melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Nagari, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran .
2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat( prosedur Baten Up ).
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program – program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk di dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya .

Tabel T-C.31  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023  
Kabupaten Lima Puluh Kota

OPD : Kecamatan Situjuah Limo Nagari

No	Rancangan Awal RKPD angka di RENSTRA					Hasil Analisis Kebutuhan angka d SIPD					ctt Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Nilai AKIP</b>	<b>65</b>	<b>2.783.542.857,25</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Nilai AKIP</b>	<b>65</b>	<b>1.574.885.902,00</b>	
1	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Situjuah Limo Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	65	23.975.710,00	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Situjuah Limo Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	65	8.404.000,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Camat Situjuah Limo Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	65	2.048.957.227,25	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Camat Situjuah Limo Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	65	1.287.922.902,00	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kantor Camat Situjuah Limo Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	65	1.957.560,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kantor Camat Situjuah Limo Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	65		
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Camat Situjuah Limo Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	65	16.930.810,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Camat Situjuah Limo Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	65	500.000,00	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Camat Situjuah Limo Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	65	192.617.150,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Camat Situjuah Limo Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	65	118.623.600,00	

6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	65	93.500.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	65	15.000.000,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	65	157.550.800,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	65	71.195.400,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	65	248.053.600,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	65	73.240.000,00
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	90	<b>43.735.230,00</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	90	<b>6.685.700,00</b>
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	24.983.310,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	18.751.920,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	6.685.700,00
	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	<b>Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan</b>	<b>65</b>	<b>56.723.700,00</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	<b>Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan</b>	<b>65</b>	<b>51.88.5.000,00</b>
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	60	56.723.700,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	65	26.885.000,00
2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	Persentase Organisasi/ Lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat, dan Budaya yang Aktif di Kecamatan	60		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	Persentase Organisasi/ Lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat, dan Budaya yang Aktif di Kecamatan		25.000.000,-

	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>80</b>	<b>34.747.460,00</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>80</b>	<b>7.222.500,00</b>	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	18.507.500,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	3.400.000,00	
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	16.239.960,00	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	3.882.500,00	
	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>80</b>	<b>42.991.300,00</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>80</b>	<b>30.000.000,00</b>	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	42.991.300,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	30.000.000,00	
	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	<b>Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan</b>	<b>65</b>	<b>147.371.950,00</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	<b>Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan</b>	<b>65</b>	<b>21.615.000,00</b>	
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	65	147.371.950,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Camat Situjuh Limo Nagari	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	65	21.615.000,00	
					<b>3.109.112.497,00</b>						<b>1.692.294.102,00</b>

Adapun hasil perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang tertuang dalam renja Kecamatan Situjuh Limo Nagari tahun 2023 sebagai berikut:

1. Jumlah program yang tertuang pada rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan yang tertuang pada renja Kecamatan Situjuh Limo Nagari adalah 6 program,
2. Jumlah kegiatan yang tertuang pada rancangan awal RKPD adalah 15 Kegiatan.
3. Jumlah pagu pada rancangan awal RKPD Rp. 3.109.112.497,25 sedangkan pagu pada Hasil Analisis Kebutuhan Rp. 1.692.294.102,00

## **2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Situjuh Limo Nagari pada Tahun 2023 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
- 2) Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Nagari;
- 3) Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
- 4) Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Situjuh Limo Nagari maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Kecamatan Situjuh Limo Nagari di Tahun 2023 tidak memiliki usulan program dan kegiatan dari pemangku Kepentingan.

Tabel T-C.32  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku  
Kepentingan Tahun 2023

OPD : Kecamatan Situjuh Limo Nagari

<b>NO</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Catatan</b>
-	-	-	-	-	-

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI**

### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara lain pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan. Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP Pusat Tahun 2023 meliputi :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan.
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha.
5. Revitalisasi industry dan penguatan reset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.
6. Ekonomi hijau.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan

fungsi Kecamatan adalah Misi ke-1 (satu) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya dan Berdaya Saing Berdasarkan Keimanan dengan Tujuan Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya dimasyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara' syarak basandi Kitabullah dengan indikator tujuan Persentase Pemberdayaan Kelembagaan agama, adat dan budaya di Kecamatan Situjuh Limo Nagari dengan sasaran meningkatnya pendidikan dan fungsi agama, adat dan budaya di Kecamatan Situjuh Limo Nagari.

Misi terkait kedua adalah Misi ke-3 (tiga) Mendorong Potensi Nagari sebagai Poros Pembangunan Daerah dengan Indikator Persentasi Nagari yang menetapkan APB-nagari Tepat Waktu di Kecmatan Situjuh Limo Nagari dengan sasaran Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalme Aparatur Pemerintahan Nagari.

Misi terkait ketiga adalah Misi ke IV (empat) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi dengan dua indikator pertama Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan daerah, indikator kedua adalah Indek Kepuasan Masyarakat dengan sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah dan meningkatnya kualitas dan kuantitas Pelayanan Publik di Kecamatan Situjuh Limo Nagari.

Untuk mencapai tujuan tersebut Renstra PD Kecamatan Situjuh Limo Nagari menetapkan 3 (tiga) tujuan, antara lain :

1. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarakan falsafah adat basandi syara' syarak basandi kitabullah dengan Indikator Tujuannya adalah Persentase Pemberdayaan kelembagaan agama, adat dan Budaya di Kecamatan Situjuh Limo Nagari.
2. Mendorong Potensi Nagari sebagai Poros Pembangunan daerah dengan Indikator Tujuannya adalah Persentase

Nagari yang menetapkan APB-Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari. Indikator Tujuan yang keduanya adalah Persentase Peningkatan Badan Usaha Milik Nagari yang aktif di Kecamatan Situjuh Limo Nagari.

3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan Indikator Tujuan pertama persentase pemenuhan terhadap peninjauan urusan pemerintahan daerah dan Tujuan yang kedua adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Rancangan Rencana kerja untuk tahun 2023, program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Situjuh Limo Nagari pada dasarnya mengacu pada Permendagri No 90 tahun 2019 dan penambahannya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan jaman, hal ini disebabkan program yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun penjelasan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :
  - 1) Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
  - 2) Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan khususnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
  - 3) Program dan Kegiatan Pemberdayaan dibidang pembangunan, Ekonomi, Sosial Budaya yang menjadi skala prioritas dimasing-masing Nagari se-Kecamatan Situjuh Limo Nagari.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan situjuh Limo Nagari akan melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) tahun kedepan

sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatat Kerja Kecamatan,

Program dan kegiatan Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2023 dikelompokkan ke dalam 6 program dengan 15 Kegiatan bersifat rutin dan terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Ringkasan Program dan Kegiatan Kecamatan Situjuh Limo Nagari pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1  
 Program dan kegiatan Kecamatan Situjuh Limo Nagari  
 (Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah. Sub.Kegiatan: 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD. 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Sub. Kegiatan: 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. 3) Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD. 5) Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis realisasi anggaran.  3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Sub. Kegiatan: 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

		<p>4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.</p> <p>Sub. Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya.</li> <li>2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.</li> </ol> <p>5. Administrasi Umum Perangkat Daerah.</p> <p>Sub. Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.</li> <li>2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</li> <li>3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.</li> <li>4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>5) Fasilitasi Kunjungan Tamu.</li> <li>6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.</li> </ol> <p>6. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Sub. Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>2) Pengadaan Mobiler</li> </ol> <p>7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Sub. Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air</li> <li>3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ol>
--	--	--

		<p>8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Sub. Kegiatan:</p> <p>1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya.</p>
2.	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<p>1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p>Sub. Kegiatan:</p> <p>1) Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.</p> <p>2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan.</p> <p>Sub. Kegiatan:</p> <p>1) Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan di tingkat kecamatan.</p>
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<p>1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p> <p>Sub.Kegiatan</p> <p>1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</p> <p>2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p>

4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<p>1. Koordinasi Penyelenggaraan dan ketentraman dan ketertiban Umum. Sub. Kegiatan: 1) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.</p> <p>2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub. Kegiatan: 1) Koordinasi/Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian republik Indonesia</p>
5.	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<p>1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Sub. Kegiatan: 1) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</p>
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<p>1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Sub. Kegiatan 1) Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa 2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3) Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset 4) Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa 5) Fasilitasi penyusunan pembangunan partisipatif 6) Koordinasi Pendampingan desa di Wilayahnya 7) Koordinasi Pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan.</p>

Terkait dengan Pendanaan program dan Kegiatan pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari dikelompokkan ke dalam 6 program, yaitu program dan kegiatan pada setiap OPD yang merupakan program dan kegiatan yang memiliki tujuan, Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari, Peningkatan kualitas layanan publik dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah.

**T.B. 36**

Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas Kecamatan Situjuh Lima Nagari  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
( Analisa Data Capaian Kinerja Tahun 2021)

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interprestasi Belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	=	NIHIL	Sesuai perencanaan, penganggaran dengan realisasi Anggaran
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	=	NIHIL	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	=	NIHIL	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	=	NIHIL	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	=	NIHIL	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	=	NIHIL	

### **3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 (Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2019).**

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Memiliki Indikator Program yaitu nilai akuntabilitas kinerja kecamatan Situjuh Limo Nagari dengan Pagu indikatif Tahun 2023 sebesar Rp 1.574.885.902,00 dan Pagu Prakiraan Maju Tahun 2024 sebesar Rp 2.528.850.000,00  
Kegiatannya adalah:

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

#### 2. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Memiliki Indikator Kinerja Program yaitu Nilai indeks kepuasan masyarakat dengan Pagu Indikatif Tahun 2023 sebesar Rp 6.685.700,00 dan Pagu Prakiraan Maju Tahun 2024 sebesar Rp 37.000.000,00.

Kegiatannya adalah:

- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

3. Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Memiliki Indikator Kinerja Program yaitu Persentase Nagari yang meningkat partisipasi masyarakatnya dengan Pagu Indikatif Tahun 2023 sebesar Rp 51.885.000,00 dan Pagu Prakiraan Maju Tahun 2024 sebesar Rp 192.000.000,00 Kegiatannya adalah:

1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

4. Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Memiliki Indikator Kinerja Program yaitu Persentase penurunan kasus kriminal dan pelanggaran perda di Kecamatan dengan Pagu Indikatif Tahun 2023 sebesar Rp 7.222.500,00 dan Pagu Prakiraan Maju Tahun 2024 sebesar Rp 22.000.000,00

Kegiatannya adalah:

1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum

2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Memiliki Indikator Kinerja Program yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) dengan Pagu Indikatif Tahun 2023 sebesar Rp 30.000.000,00 dan Pagu Prakiraan Maju tahun 2024 sebesar Rp 30.000.000,00.

Kegiatannya adalah:

1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.  
Memiliki indikator yaitu persentase nagari yang berkinerja baik dengan pagu indikatif tahun 2023 Rp 21.615.000,00 dan pagu indikatif tahun 2024 Rp 48.000.000,00  
Kegiatannya adalah:
  - 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

#### **4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Rencana kerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari tersusun dalam program yang merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya, adapun program dan Kegiatan dalam perencanaan Renja OPD Kecamatan Situjuh Limo Nagari adalah sebagai berikut :

1. Mengutamakan pelayanan publik sebagai dasar terciptanya Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi;
  - a. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
  - b. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
  - c. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan (AKIP) ;
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat menuju Lima Puluh Kota yang adani Madani Beradat dan Berdudaya.
  - a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - b. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari

Adapun rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Situjuh Limo Nagari disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1  
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.60.00 KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.60.00 KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7		UNSUR KEWILAYAHAN													
7 01		KECAMATAN											1,692,294,102		2,857,850,000
7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											1,574,885,902		2,528,850,000
7 01 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											8,404,000		13,500,000
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Renja, Renstra	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik		80 persen	0 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	12 Dokumen	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 persen	1,700,000		
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik		80 persen	1 Dokumen 0 Dokumen	12 Dokumen	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 persen	1,700,000		
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kelurahan	80 persen	1 Dokumen 1 Dokumen	12 Dokumen	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 persen	1,500,000		
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Dokumen DPA	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik		80 persen	1 Dokumen	12 Dokumen	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 persen	1,700,000		
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Perubahan DPA	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik		80 persen	2 Dokumen	12 Dokumen	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 persen	1,700,000		
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	LKJIP, LKPI, LPPD, SPIP, SAKIP dan LAKIP	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik		80 persen	5 Dokumen	12 Dokumen	3,404,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 persen	5,200,000		
7 01 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											1,287,922,902		1,936,700,000
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan ASN	Tersusunnya Administrasi Keuangan yang baik		80 persen	14 Orang/bulan 12 Bulan	25 Dokumen	1,281,956,902	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 Persen	1,900,000,000		

7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen SPJ	Tersusunnya Administrasi Keuangan yang baik	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kelurahan	80 persen	12 Dokumen 12 Dokumen	25 Dokumen	750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 Persen	2,500,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Administrasi Keuangan yang baik	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kelurahan	80 persen	12 Laporan 1 Dokumen	25 Dokumen	1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 Persen	1,700,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan , Laporan Pertanggung Jawaban Bulanan ( SPJ Fungsional )	Tersusunnya Administrasi Keuangan yang baik	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kelurahan	80 persen	12 Laporan 24 Dokumen	25 Dokumen	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 Persen	30,000,000
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Laporan Prognosis	Tersusunnya Administrasi Keuangan yang baik		80 persen	12 Dokumen 1 Dokumen	25 Dokumen	716,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 Persen	2,500,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>500,000</b>						<b>26,500,000</b>
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kelurahan	80 persen	0 Dokumen	3 Dokumen	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 Persen	1,500,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>118,623,600</b>						<b>278,300,000</b>
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Komponen Listrik	Tersedianya kebutuhan Umum ( Komponen Listrik, Peralatan dan perlengkapan kantor, logistik, cetakan, penggandaan, fasilitas tamu dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi)		80 persen	20 Paket 20 Buah	12 paket	1,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 Persen	2,300,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laptop, Printer, Komputer, ac, infokus	Tersedianya kebutuhan Umum ( Komponen Listrik, Peralatan dan perlengkapan kantor, logistik, cetakan, penggandaan, fasilitas tamu dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi)		80 persen	4 Paket 4 unit	12 paket	13,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 Persen	110,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya kebutuhan Umum ( Komponen Listrik, Peralatan dan perlengkapan kantor,	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari,	80 persen	12 Bulan	12 paket	15,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 Persen	20,000,000




				Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya												
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Perbaikan Printer, Komputer, Laptop, Infokus dan Televisi	80 persen	11 Unit 11 Unit	22 unit	4,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 Persen	8,650,000		
7	01	02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								6,685,700						37,000,000	
7	01	02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>								6,685,700							37,000,000
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Pelaksanaan PATEN	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	80 persen	12 Bulan	85 persen	6,685,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Persen	37,000,000		
7	01	03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>								51,885,000							192,000,000
7	01	03	2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>								26,885,000						137,000,000
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	persentase kegiatan OPD di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang tersfilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Meningkatnya penerapan dan Fungsi Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kelurahan	60 persen 60 persen	1 Kegiatan	60 Persen	8,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bidang Agama, Adat dan Budaya yang tersfilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 Persen 60 Persen	17,000,000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	persentase kegiatan OPD di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang tersfilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, MTQ, Hari-Hari Besar Lainnya dan Monitoring/Tersedianya data-Data Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Nagari	Meningkatnya penerapan dan Fungsi Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kelurahan	60 persen 60 persen	12 Laporan 12 Bulan	60 Persen	18,135,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bidang Agama, Adat dan Budaya yang tersfilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 Persen 60 Persen	120,000,000	
7	01	03	2.06	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>								25,000,000						55,000,000
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	persentase kegiatan OPD di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang tersfilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan		60 persen 60 persen	100 Keluarga	60 persen	1,891,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bidang Agama, Adat dan Budaya yang tersfilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 Persen 60 Persen	5,000,000	
7	01	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	persentase kegiatan OPD di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang tersfilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan		60 persen 60 persen	100 Keluarga	60 persen	3,316,000		Bidang Agama, Adat dan Budaya yang tersfilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 Persen 60 Persen	5,000,000	

						lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan										lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan		
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	persentase kegiatan OPD di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang terfilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 persen 60 persen	100 Keluarga	60 persen	932,000				Bidang Agama, Adat dan Budaya yang terfilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 Persen 60 Persen	5,000,000
7	01	03	2.06	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	persentase kegiatan OPD di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang terfilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 persen 60 persen	100 Keluarga	60 persen	1,212,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bidang Agama, Adat dan Budaya yang terfilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 Persen 60 Persen	5,000,000	
7	01	03	2.06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	persentase kegiatan OPD di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang terfilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 persen 60 persen	100 Keluarga	60 persen	1,494,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bidang Agama, Adat dan Budaya yang terfilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 Persen 60 Persen	5,000,000	
7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	persentase kegiatan OPD di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang terfilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 persen 60 persen	100 Keluarga	60 persen	7,750,000			Bidang Agama, Adat dan Budaya yang terfilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 Persen 60 Persen	5,000,000	
7	01	03	2.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	persentase kegiatan OPD di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang terfilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan		Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 persen 60 persen		60 persen	2,100,000			Bidang Agama, Adat dan Budaya yang terfilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 Persen 60 Persen	5,000,000	
7	01	03	2.06	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui	persentase kegiatan OPD di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang terfilitasi di Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di	60 persen 60 persen	100 Keluarga 0 Keluarga	60 persen	4,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bidang Agama, Adat dan Budaya yang terfilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/	60 Persen 60 Persen	5,000,000	

				Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan								lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan			
7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan		60 persen 60 persen	0 Keluarga 10 Keluarga	60 persen	635,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bidang Agama, Adat dan Budaya yang terfasilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 Persen 60 Persen	5,000,000	
7	01	03	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan		60 persen 60 persen	100 Keluarga	60 oersen	570,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bidang Agama, Adat dan Budaya yang terfasilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 Persen 60 Persen	5,000,000	
7	01	03	2.06	11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan		60 persen 60 persen	100 Keluarga	60 oersen	540,000			Bidang Agama, Adat dan Budaya yang terfasilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 Persen 60 Persen	0	
7	01	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan		60 persen 60 persen	100 Keluarga	60 oersen	510,000			persentase kegiatan OPD di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang terfasilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 Persen 60 Persen	5,000,000	
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>								<b>7,222,500</b>					<b>22,000,000</b>
7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>								<b>3,400,000</b>					<b>10,000,000</b>
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terfasilitasi Kegiatan Organisasi, Lembaga dan Tokoh Keagamaan	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik		Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kelurahan	85 persen	12 Laporan 12 Bulan 1 Laporan	85 persen	3,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	85 Persen	10,000,000

						Terjaganya Hubungan Baik Dengan TNI Polri dan Instansi Vertikal																	
7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													3,822,500						12,000,000
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Pelaksanaan Rapat dan Monitoring Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Terlaksananya Rapat dan Monitoring Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	85 persen	12 bulan	12 bulan	3,822,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Persen			12,000,000				
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													30,000,000						30,000,000	
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah													30,000,000						30,000,000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terjalannya Koordinasi Pimpinan di kecamatan	80 persen	240 Dokumen	85 persen	30,000,000			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 Persen			30,000,000				
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													21,615,000						48,000,000	
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													21,615,000						48,000,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	Ditetapkannya APB Nagari tepat Waktu	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kelurahan	80 persen	12 Laporan 5 Nagari	80 persen	8,835,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 Persen			17,000,000			
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari	Ditetapkannya APB Nagari tepat Waktu	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kelurahan	80 persen	12 Laporan 5 Nagari	80 persen	8,060,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 Persen			10,000,000			
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rapat dan Koordinasi monitoring Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat	Ditetapkannya APB Nagari tepat Waktu		80 persen	12 Laporan 5 Nagari	80 persen	4,720,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 Persen			11,000,000			
											<b>TOTAL</b>	<b>1,692,294,102</b>							<b>2,857,850,000</b>				

Banda Dalam, Agustus 2022  
 CAMAT SITUJUJUH LIMO NAGARI  
  
 Drs. AHMAD HIDAYAT, M.Si  
 NIP. 19730308 199203 1 002

Tabel 4.2  
Rencana Target Kinerja IKU KD / IKU OPD

No	Sasaran	Indikator	Target		Ket.
			2022	2023	
1.	Meningkatkan Penerapan Agama, Adat dan Budaya di Masyarakat berdasarkan Adat Basandi Syara' syarak Basandi Kitabullah	Persentase Organisasi/ Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60	60	60
		Persentase Kegiatan OPD di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang terfasilitasi di Kecamatan	60	60	60
2.	Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari	60	80	
3.	Pengembangan Potensi Perekonomian Nagari Melalui Pendampingan, dan Pemberdayaan Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari Yang Aktif di Kecamatan Situjuh Limo Nagari	90	90	
4.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <b>Nilai AKIP</b>	65	75	
5.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	90	

Pada tabel diatas menerangkan target Tahun 2022 dan 2023 dengan nilai target yang sama agar dapat memaksimalkan kinerja untuk mencapai target yang telah ditentukan.

Tabel 4.3

## Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indikator	Target		Ket
			2022	2023	
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	
	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari.	65	65	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari.	65	65	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari.	65	65	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari.	65	65	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari.	65	65	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari.	65	65	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari.	65	65	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari.	65	65	

2	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).</b>	88	90	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat.	88	90	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan.	Indeks Kepuasan Masyarakat.	88	90	
3	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan.	60	60	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.	Persentase Organisasi/ Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan Persentase Kegiatan OPD di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang terfasilitasi di Kecamatan.	60	60	
4	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	88	90	

	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	88	90	
5	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>88</b>	<b>90</b>	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	90	
6	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Nagari yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	60	80	

Berdasarkan tabel di atas Rencana Kebutuhan Pendanaan kecamatan Situjuh Limo Nagari sesuai program dan kegiatan untuk tahun 2024 terjadi penambahan dari tahun 2023 untuk menunjang pelaksanaan kegiatan agar meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan kecamatan.

Tabel 4.4  
Rencana Kebutuhan Pendanaan berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan kegiatan tahun 2023

No	Bidang Urusan	Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2023		Tahun 2024	Ket
		Program			Kegiatan			
		Jumlah	Total Pagu (Rp.)	Pagu indikatif (Rp.)	Jumlah	Total Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu indikatif (Rp.)	
1.	Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.							
1.1	<b>Kecamatan</b>	<b>6</b>	<b>1.692.294.102,00</b>	<b>2.857.850.000,00</b>	<b>14</b>	<b>1.692.294.102,00</b>	<b>2.857.850.000,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>	<b>1.692.294.102,00</b>	<b>2.857.850.000,00</b>	<b>14</b>	<b>1.692.294.102,00</b>	<b>2.857.850.000,00</b>	

Dari Tabel 4.4 diatas dapat kita gambarkan bahwa untuk melaksanakan Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Kecamatan Situjuh Limo Nagari melaksanakan 6 (enam) Program yang kemudian di Jabarkan kedalam 14 Kegiatan dengan Total Rencana Pagu Indikatif Tahun 2023 sebesar Rp. 1.692.294.102,00 dan perkiraan naik ditahun 2024 sebesar Rp. 2.857.850,00.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**


Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Situjuh Limo Nagari dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Lima Puluh Kota di Kecamatan Situjuh Limo Nagari. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Situjuh Limo Nagari ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Pengkoordinasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renja dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra kecamatan yang sudah dibuat;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh masing-masing seksi dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat;

3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Banda Dalam, Agustus 2022  
**CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI**



**Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si**  
**NIP. 197303081992031002**



# BUPATI LIMA PULUH KOTA

---

## KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 391 TAHUN 2021

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

#### BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 71) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 25).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tugas secara umum :
    - a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023;
    - b. Melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah seperti Forum Perangkat Daerah, dan rapat-rapat lainnya.
    - c. Menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja), mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
    - a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
    - b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
    - c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
    - d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
    - e. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
    - f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan

pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.

**KELIMA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan 2022 melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 6 Desember 2021

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**



**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 391 TAHUN 2021

TANGGAL : 06 Desember 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM  
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>1.</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Perencanaan Dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Pemerintahan	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kabag Organisasi	Anggota
	Kabag Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kabag Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kabag Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Anggota
	Kabag Kesejahteraan Rakyat	Anggota
	Kabag Umum	Anggota
	Kabag Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Pelaporan	Anggota
	Kasubag Protokol	Anggota
	Kasubag Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Kasubag Dokumentasi Pimpinan	Anggota
	Kasubag Kelembagaan Dan Anjab	Anggota
	Kasubag Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Anggota
	Kasubag Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	Anggota
	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perlengkapan	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota
	Kasubag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota
	Kasubag Pimpinan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota
	Kasubag Penyusunan Program	Anggota
	Kasubag Pengendalian Program	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasubag Evaluasi Dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Pembinaan BUMD Dan BLUD	Anggota
	Kasubag Perekonomian	Anggota
	Kasubag Sumber Daya Alam	Anggota
	Kasubag Peraturan Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Bantuan Hukum	Anggota
	Kasubag Dokumentasi Dan Informasi	Anggota
	Kasubag Bina Mental Dan Spiritual	Anggota
	Kasubag Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasubag Kesejahteraan Masyarakat	Anggota
	Kasubag Administrasi Pemerintahan Dan Kewilayahan	Anggota
	Kasubag Otonomi Daerah	Anggota
	Kasubag Kerjasama Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Daerah	Anggota
<b>2.</b>	<b>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Penganggaran	Anggota
	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota
	Kasubag Kajian Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Humas, Protokol, dan Publikasi	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Pengawasan	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Persidangan dan Risalah	Anggota
	Kasubag Kerjasama dan Aspirasi	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
<b>3.</b>	<b>INSPEKTORAT</b>	
	Inspektur	Ketua
	Sekretariat	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Analisi Dan Evaluasi	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasubag Administrasi Umum Dan Keuanagn	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat	Anggota
<b>4.</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kabid Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Alat Kesehatan dan Fasyankes	Anggota
	Kasi Pelayanan Kefarmasian dan Perizinan	Anggota
	Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
	Kasi Surveilens, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Nafza	Anggota
	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
	Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Anggota
	Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Haji, dan Jaminan Kesehatan	Anggota
	Kasi Peningkatan Mutu dan Akreditasi, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Anggota
<b>5.</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan BMD	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Kurikulum dan Penilaian	Anggota
	Kasi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasana	Anggota
	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Pendidikan Non Formal	Anggota
	Kasi PTK PAUD dan PNF	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP	Anggota
	Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
	Kasi Sejarah dan Nilai Tradisi	Anggota
	Kasi Kesenian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
<b>6.</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Pelaksanaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga	Anggota
	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Perencanaan Jasa Konstruksi	Anggota
	Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan	Anggota
	Kasi Pemantauan Dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Tata Ruang	Anggota
	Kasi Pemanfaatan dan pengendalian	Anggota
	Kasi Pertanahan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya	Anggota
	Kasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Anggota
	Kasi Tata Bangunan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3
<b>7.</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kabid Trantib	Anggota
	Kabid Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kabid PPUUD	Anggota
	Kabid SDA	Anggota
	Kasubag Program & Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Intelijen	Anggota
	Kasi Trantib & Pengamanan	Anggota
	Kasi Operasional & Logistik	Anggota
	Kasi Bina Potensi	Anggota
	Kasi Data Informasi	Anggota
	Kasi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat	Anggota
	Kasi Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kasi Penegakan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pelatihan Dasar	Anggota
	Kasi Teknis Fungsional	Anggota
	Kasi Tindak Internal	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
<b>8.</b>	<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN</b>	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Ketua
	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran	Sekretaris
	Kabid Pencegahan	Anggota
	Kabid Pemadam Dan Penyelamatan	Anggota
	Kabid Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan Dan Inspeksi	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha	Anggota
	Kasi Pengendalian Operasi Dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Pemadam Dan Investigasi	Anggota
	Kasi Penyelamatan Dan Evakuasi	Anggota
	Kasi Pengadaan Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana	Anggota
	Kasi Informasi Dan Pengelolaan Data	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3
<b>9.</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Nafza dan Korban Perdagangan Orang	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	Anggota
	Kasi Jaminan Sosial Keluarga	Anggota
	Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
<b>10.</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Identitas Penduduk	Anggota
	Kasi Pindah Datang Penduduk	Anggota
	Kasi Pendataan Penduduk	Anggota
	Kasi Kelahiran	Anggota
	Kasi Perkawinan dan Perceraian	Anggota
	Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data	Anggota
	Kasi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Kerjasama	Anggota
	Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Inovasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
<b>11.</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk	Anggota
	Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
	Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan	Anggota
	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota
<b>12.</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	
	Kepala DPMPTSP	Ketua
	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Terpadu	Anggota
	Kabid Promosi	Anggota
	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3
	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya	Anggota
	Kasi Promosi	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Promosi	Anggota
	Kasi Data dan Informasi	Anggota
	Kasi Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi	Anggota
	Kasi Penyuluhan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Regulasi Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pemantauan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pembinaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pengawasan Penanaman Modal	Anggota
	Pelaksana pada DPMPTSP	Anggota
<b>13.</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH</b>	
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Ketua
	Sekretaris Perdagangan, Koperasi UKM	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi & Usaha Mikro	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan perizinan	Anggota
	Kasi Peningkatan kualitas SDM koperasi & kewirausahaan	Anggota
	Kasi Metrologi	Anggota
	Kasi Pengembangan Jaringan Perdagangan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Anggota
	Kasi Sarana Distribusi dan Stabilitas Barang Pokok dan Penting	Anggota
	Kasi Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran	Anggota
	Kasi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Anggota
	Kasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	Anggota
	Kasi Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Kesehatan Koperasi	
	Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Anggota
	Kasi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Anggota
<b>14.</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Agro	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Non Agro	Anggota
	Kasi Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri	Anggota
	Kasi Perizinan dan Data	Anggota
	Kasi Pengembangan teknologi Industri	Anggota
	Kasi Promosi dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
	Kasi Perlindungan Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
<b>15.</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
	Kepala Diskominfo	Ketua
	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Komunikasi Publik	Anggota
	Kabid Aplikasi Informatika	Anggota
	Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kabid Persandian Dan Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Anggota
	Kasi Pengelola Media Komunikasi Publik	Anggota
	Kasi Layanan Hubungan Media Dan Kehumasan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Anggota
	Kasi Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Aplikasi	Anggota
	Kasi Statistik Sektor Ekonomi Dan Infastruktur	Anggota
	Kasi Statistik Sektor Pemerintahan Dan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kasi Identifikasi Deteksi Dan Proteksi Keamanan SIBER	Anggota
	Kasi Penanggulangan Pemulihan Pemantauan Dan Pengendalian	Anggota
	Kasi Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
<b>16.</b>	<b>DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Kasi Promosi dan Informasi	Anggota
	Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota
	Kasi Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Kasi Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Kompetensi Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Pendidikan	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Prestasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Tradisi	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pariwisata	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pemuda Olah Raga	Anggota
	Kasi Pendataan dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota
<b>17.</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI</b>	
	Kepala DPMD/N	Ketua
	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Administrasi Produk Hukum Nagari dan Kerjasama antar Nagari	Anggota
	Kasi Organisasi Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Perencanaan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Aset dan Kekayaan Nagari	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
<b>18.</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Lalu Lintas	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	Anggota
	Kasi Pengujian Sarana	Anggota
	Kasi Angkutan	Anggota
	Kasi Pengoperasian Prasarana	Anggota
	Kasi Perawatan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Anggota
	Kasi Lingkungan Perhubungan	Anggota
	Kasi Keselamatan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
<b>19.</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN</b>	
	Kepala DLHPP	Ketua
	Sekretaris DLHPP	Sekretaris
	Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kapasitas Lingkungan Hidup	
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Operasional Penanganan Sampah	Anggota
	Kasi Pengelolaan Limbah dan Sampah	Anggota
	Kasi Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Anggota
	Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Perumahan	Anggota
	Kasi Kawasan Permukiman	Anggota
	Kasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Anggota
	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada DLHPP	Anggota
<b>20.</b>	<b>DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN</b>	
	Kepala Distanhorbun	Ketua
	Sekretaris Distanhorbun	Sekretaris
	Kabid Sarana	Anggota
	Kabid Prasarana	Anggota
	Kabid Perlindungan Tanaman Dan Perizinan Usaha	Anggota
	Kabid penyuluhan	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Evaluasi	Anggota
	Kasubag Keuangan Dan Aset	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pupuk Dan Pestisida	Anggota
	Kasi Sumber Daya Genetik	Anggota
	Kasi Alat Dan Mesin Pertanian	Anggota
	Kasi Pengembangan Prasarana	Anggota
	Kasi Irigasi	Anggota
	Kasi Infrastruktur Pertanian	Anggota
	Kasi Perlindungan Tanaman	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Penanganan Dampak Perubahan Iklim Dan Bencana Alam	Anggota
	Kasi Perizinan Dan Pembinaan Usaha	Anggota
	Kasi Kelembagaan	Anggota
	Kasi Ketenagaan	Anggota
	Kasi Penyelenggaraan Penyuluhan	Anggota
	Pelaksana pada Distanhorbun	Anggota
<b>21.</b>	<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>	
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Kasi Non Ruminansia	Anggota
	Kasi Kasi Ruminansia	Anggota
	Kasi Perbibitan	Anggota
	Kasi Kesmavet	Anggota
	Kasi Kesehatan Hewan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pakan	Anggota
	Kasi Pembiayaan dan Investasi	Anggota
	Kasi Lahan dan Irigasi	Anggota
	Kasi Kelembagaan	Anggota
	Kasi Metode dan Infomasi	Anggota
	Kasi Ketenagaan	Anggota
	Pelaksana pada Disnakkeswan	Anggota
<b>22.</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>	
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutiah	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Mutu Pembudiyaaan Ikan	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan	Anggota
	Kasi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
<b>23.</b>	<b>DINAS PANGAN</b>	
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Ketersediaan Pangan	Anggota
	Kasi Distribusi dan Harga Pangan	Anggota
	Kasi Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Anggota
	Kasi Pengembangan Pangan Lokal	Anggota
	Kasi Keamanan Pangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota
<b>24.</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Promosi dan Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan TIK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Arsip Statis dan Layanan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Kearsipan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota
<b>25.</b>	<b>BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	
	Kepala Bapelitbang	Ketua
	Sekretaris Bapelitbang	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbang	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Program Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Keuangan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pertanian dan Perikanan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perindustrian, Perdagangan, UMK, Penanaman Modal dan Pariwisata Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sosial Budaya Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sumber Daya Manusia Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Infrastruktur Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengembangan Wilayah Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Data dan Informasi Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang	Anggota
	Pelaksana pada Bapelitbang	Anggota
<b>26.</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM</b>	
	Kepala BKPSDM	Ketua

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Kasubid Kepangkatan	Anggota
	Kasubid Mutasi	Anggota
	Kasubid Displin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Kasubid Status ASN	Anggota
	Kasubid Informasi ASN	Anggota
	Kasubid Formasi dan Pengadaan ASN	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota
<b>27.</b>	<b>BADAN KEUANGAN</b>	
	Kepala Badan Keuangan	Ketua
	Sekretaris Badan Keuangan	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3
	Evaluasi Pendapatan Daerah	
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Badan Keuangan	Anggota
<b>28.</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi Dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubid Bina Ideologi	Anggota
	Kasubid Bina Wasbang	Anggota
	Kasubid Bintah, Eksosbud Dan Agama	Anggota
	Kasubid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini	Anggota
	Kasubid HAL Dan Fasilitasi Pemilu	Anggota
	Kasubid Fasilitasi Parpol Dan Ormas	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
<b>29.</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan	Anggota
	Kasi Kesiapsiagaan	Anggota
	Kasi Kedaruratan	Anggota
	Kasi Logistik	Anggota
	Kasi Rehabilitasi	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Rekonstruksi	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota
<b>30.</b>	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS</b>	
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Ketua
	Kabag Tata Usaha	Sekretaris
	Kabid Perencanaan Pelaporan Sarana Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kabid Pelayanan Penunjang dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Dan Logistik	Anggota
	Kasi Perencanaan Dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Non Medis Dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kasi Pelayanan Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Perawatan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Humas	Anggota
	Kasubag Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada RSUD Achmad Darwis	Anggota
<b>31.</b>	<b>KECAMATAN GUGUAK</b>	
	Camat Guguak	Ketua
	Sekretaris Camat Guguak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguak	Anggota
<b>32.</b>	<b>KECAMATAN PAYAKUMBUH</b>	
	Camat Payakumbuh	Ketua
	Sekretaris Camat Payakumbuh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh	Anggota
<b>33.</b>	<b>KECAMATAN MUNGKA</b>	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
<b>34.</b>	<b>KECAMATAN SULIKI</b>	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota
<b>35.</b>	<b>KECAMATAN BUKIK BARISAN</b>	
	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota
<b>36.</b>	<b>KECAMATAN GUNUANG OMEH</b>	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
<b>37.</b>	<b>KECAMATAN LUAK</b>	
	Camat Luak	Ketua
	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
<b>38.</b>	<b>KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN</b>	
	Camat Lareh Sago Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
<b>39.</b>	<b>KECAMATAN HARAU</b>	
	Camat Harau	Ketua
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>40.</b>	<b>KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI</b>	
	Camat Situjuah Limo Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuah Limo Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Anggota
<b>41.</b>	<b>KECAMATAN AKABILURU</b>	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
<b>42.</b>	<b>KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU</b>	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota
<b>43.</b>	<b>KECAMATAN KAPUR IX</b>	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 6 Desember 2021

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**



**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**